

Kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB Menurut Hukum Internasional

Prasetyo Raharjo, Irawati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

prasetyo.raharjo.pr@gmail.com, ira.wati66@gmail.com

Abstract—The events of terrorism that occurred recently caused countries in the world to counter terrorism which pushed the United Nations to maintain international peace and security by establishing the United Nations Office of Counter-Terrorism. The establishment of United Nations Office of Counter-Terrorism was proposed by the UN Secretary General. The identification of the problem are: (1) How was the status of United Nations Office of Counter Terrorism according to international law. (2) How are the functions and authority of the United Nations Office of Counter-Terrorism related to the authority of the UN Secretary General. In the UN Charter Chapter 98, it is stated that The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the UN main organs, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. In the UN Charter Chapter 99, it is explained that The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security. This study uses a normative juridical method, which is a literature study that describes the applicable laws and regulations and is associated with legal theories. The results of this study are United Nations Office of Counter-Terrorism is a subsidiary organ which is under the authority of the UN Secretary-General that formed under the UN General Assembly Resolution. The functions and authorities of the United Nations Office of Counter-Terrorism are in line with the functions and authorities of the United Nations Secretary General, especially in relation to his political functions

Keywords—*Terrorism, Authority, International Security*

Abstrak—Peristiwa terorisme yang terjadi belakangan ini menyebabkan negara-negara di dunia melakukan penanggulangan terorisme yang mendorong PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan cara mendirikan Badan Kontra Terorisme PBB. Pendirian Badan Kontra Terorisme PBB ini diusulkan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB menurut hukum internasional. (2) Bagaimana fungsi dan kewenangan Badan Kontra Terorisme PBB dikaitkan dengan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB. Dalam Pasal 98 Piagam PBB disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal harus bertindak sesuai kapasitasnya dalam setiap pertemuan Organ-organ Utama PBB dan harus melaksanakan fungsi lainnya yang dipercayakan oleh Organ-organ Utama PBB yang lain

kepadanya. Dalam Pasal 99 Piagam PBB dijelaskan bahwa Sekretaris Jenderal PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu studi kepustakaan yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Kontra Terorisme PBB merupakan badan subsider yang berada di bawah kewenangan Sekretaris Jenderal PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB. Fungsi dan kewenangan Badan Kontra-Terrorisme PBB sejalan dengan fungsi dan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB, terutama dalam kaitannya dengan fungsi politisnya

Kata kunci—*Terorisme, Kewenangan, Keamanan Internasional*

I. PENDAHULUAN

Kasus terorisme yang menjadi perhatian dunia adalah Peristiwa Runtuhnya Menara WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 atau yang lebih dikenal dengan Peristiwa 9/11. Dalam peristiwa tersebut, pelaku yang berjumlah sembilan belas orang tersebut terdiri dari lima belas orang Arab Saudi, dua orang Uni Emirat Arab, dan satu orang Mesir dan Lebanon.

Pasca Peristiwa 9/11 tersebut, PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi nomor 1373 tentang pembentukan Komite Kontra-Terroris atau Counter-Terrorism Committee (CTC). Lima tahun kemudian pada tanggal 8 September 2006 dibentuklah Strategi Kontra-Terroris Global PBB atau UN Global Counter-Terrorism Strategy.

Pada bulan September 2011 didirikanlah Pusat Kontra Terorisme PBB atau United Nations Counter-Terrorism Centre (UNCCT) yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama kontra-terorisme berskala internasional dan mendukung negara-negara anggota PBB dalam penerapan Strategi Kontra-Terrorisme Global.

Pada tanggal 15 Juni 2017 dibentuklah United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) dengan ketuanya yaitu Vladimir Ivanovich Voronkov yang dibawah langsung oleh Sekretariat Jenderal PBB. UNOCT ini berupaya menjadi pimpinan strategis dalam usaha PBB

dalam menangani terorisme, berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di PBB, dan memastikan bahwa dapat memutus mata rantai terorisme dan dampak-dampaknya sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam PBB.

Jika kita perhatikan di dalam UN Charter atau Piagam PBB Chapter XV Article 98 yang berbunyi:

“The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.”

Maksud dari isi pasal tersebut khususnya di bagian “other functions” adalah bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai beberapa fungsi yang telah dikelompokkan oleh Komisi Persiapan yang di antaranya adalah Fungsi Administratif Umum dan Eksekutif, Fungsi Teknis, Fungsi Keuangan, Fungsi Politis, dan Fungsi Representasional.

Fungsi Administratif Umum dan Eksekutif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal dalam hubungannya dengan pertemuan Organ-organ PBB meliputi mempersiapkan agenda pertemuan, menjalankan pertemuan, memeriksa surat mandat yang dimiliki oleh peserta pertemuan, dan mengatur hal-hal yang terkait dengan akomodasi, personel, dan bantuan teknis dalam setiap pertemuan.

Fungsi Politis yang dimaksud mengacu kepada Pasal 99 Piagam PBB yang menyatakan bahwa Sekjen PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, ketentuan ini memberikan hak inisiatif pada Sekjen PBB untuk ikut memikirkan masalah perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan UNOCT menurut hukum internasional?
2. Bagaimana fungsi dan kewenangan UNOCT dikaitkan dengan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB?

II. LANDASAN TEORI

Di dalam berbagai sistem hukum, entitas tertentu, baik individu maupun kelompok, akan memperoleh hak dan kewajiban di muka hukum. Maka dari itu seorang individu dapat menuntut atau dituntut karena perbuatannya dan perusahaan dapat digugat karena melanggar kontrak. Hal ini dapat terjadi karena hukum mengakui mereka sebagai “legal persons” yang memiliki kemampuan untuk memangku dan memelihara hak-hak tertentu, dan menjadi subjek untuk melakukan kewajiban-kewajiban tertentu. Demikian juga dalam sistem hukum internasional diakui pula individu dan perusahaan internasional sebagai “legal persons”.

Yang dimaksud dengan subjek dalam suatu sistem hukum adalah semua yang menurut ketentuan hukum diakui

mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Subjek hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah para pihak yang segala aktivitas/tindakan/kegiatannya diatur, yang menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum positif. Menurut Martin Dixon, subyek hukum internasional adalah sebuah badan/lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional.

Adapun subjek-subjek hukum internasional adalah: 1. Negara; 2. Tahta Suci; 3. Organisasi Internasional; 4. Palang Merah Internasional; 5. Kaum Pemberontak; 6. Individu; 7. Perusahaan Multinasional, dan; 8. Organisasi Non-Pemerintah.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai organisasi internasional. Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Namun definisi yang diberikan Konvensi ini bersifat sempit, karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah.

Menurut D.W. Bowett, organisasi internasional adalah suatu organisasi permanen yang lahir berdasarkan perjanjian yang sifatnya multilateral dan memiliki maksud atau tujuan tertentu.

Awal mula pengakuan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yaitu pada kasus pembunuhan Pangeran Folke Bernadotte dari Swedia yang bertugas sebagai mediator dalam usaha PBB mengadakan perdamaian Arab-Israel di Yerusalem pada tanggal 17 September 1948. Karena pasal 104 Piagam PBB tidak secara tegas menyatakan bahwa PBB termasuk subjek hukum internasional, maka PBB memohon pendapat hukum (Advisory Opinion) kepada Mahkamah Internasional tentang apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk menuntut ganti rugi kepada pemerintah Israel, sekalipun Israel belum menjadi anggota PBB pada saat itu.

Maka melalui Advisory Opinion tanggal 11 April 1949 yang berjudul “Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations” atau disingkat dengan “Reparation Case”, akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedudukan PBB serta Badan-Badan Khususnya sebagai bagian dari subjek hukum internasional tidak perlu diragukan lagi, selain itu menyatakan pula bahwa PBB memiliki kedudukan itu dalam hubungannya dengan negara-negara bukan anggota PBB dari PBB, maka diciptakanlah alat perlengkapan organ utamanya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB, maka organ utamanya adalah Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, dan Sekretariat PBB.

Majelis Umum PBB (General Assembly) merupakan salah satu alat kelengkapan atau organ utama PBB di mana semua negara anggotanya mempunyai wakil di dalamnya, setiap negara anggota dapat mengirimkan delegasinya tidak lebih dari lima orang. Walaupun boleh mengirimkan delegasinya lima orang (lihat Pasal 9 Piagam PBB), akan tetapi setiap anggota hanya mempunyai satu suara (one

nation, one vote).

Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima belas anggota. Dari lima belas anggota tersebut lima di antaranya merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan China, sedangkan sisanya yaitu sepuluh negara anggota tidak tetap dipilih untuk waktu dua tahun oleh Majelis Umum PBB.

Dewan Ekonomi dan Sosial merupakan alat kelengkapan utama PBB yang bergerak dalam koordinasi, ulasan kebijakan, dialog mengenai kebijakan dan rekomendasi di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta penerapan tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional.

Di dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, penyelidikan (enquiry), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, kesepakatan regional, dan jasa-jasa baik. Maka dari itu, untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, diperlukanlah suatu badan yang berdiri sendiri dan badan ini kedudukannya sebagai organ atau alat kelengkapan utama PBB, selain itu badan ini tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dan harus bebas dari segala pengaruh dari luar.

Pada masa Liga Bangsa-Bangsa (LBB), Mahkamah Internasional tersebut dulu dikenal dengan nama Mahkamah Permanen Internasional (Permanent Court International of Justice/PCIJ), setelah LBB berganti menjadi PBB pada tahun 1945 maka Mahkamah Permanen Internasional pun ikut berganti nama menjadi Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).

Sekretariat merupakan organ atau alat kelengkapan utama PBB yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat juga merupakan badan tetap dan resmi yang melayani kepentingan masyarakat internasional. Tanpa Sekretariat, PBB akan kehilangan pusat penghubung dan koordinator pusat. Sekretaris Jenderal PBB tidak hanya sebagai pegawai pelaksana, tetapi juga mempunyai tanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional, atas inisiatifnya sendiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dapat mengajukan usulan mengenai keadaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Ada beberapa tugas wewenang Sekretaris Jenderal, di antaranya yaitu:

1. Tugas Kesekretariatan, Sekjen PBB mempunyai tugas menyiapkan segala tugas kesekretariatan yang penting dan diperlukan untuk sidang-sidang Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Badan-Badan Khusus, dan badan-badan lain yang dibentuk oleh PBB.
2. Tugas Administratif, Sekjen PBB merupakan penghubung antara para anggota PBB, antara anggota dan organisasi, antara anggota dengan Dewan, dan antara anggota dengan badan-badan khusus PBB Sebagai kepala eksekutif, Sekjen PBB

mewakili PBB dalam hubungannya dengan negara anggotanya. Contohnya Sekjen PBB bertindak atas nama PBB dalam perjanjian antara PBB dengan Amerika Serikat mengenai Markas Besar PBB di New York.

3. Peranan Politik, Pasal 99 Piagam PBB menyatakan bahwa Sekjen PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan di dalam Pasal 99 Piagam PBB ini memberikan hak inisiatif pada Sekjen PBB untuk ikut memikirkan masalah perdamaian dan keamanan internasional.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Badan Kontra Terorisme PBB Menurut Hukum Internasional

Badan Kontra Terrorisme PBB atau *United Nations: Office of Counter-Terrorism* adalah badan yang berada di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen) yang bergerak di bidang koordinasi mengenai kontra-terorisme, ikut serta dalam menentukan kebijakan di PBB, dan memastikan bahwa kebijakan penganggulangan terhadap terorisme dapat dilaksanakan secara holistik yang tercermin dalam program kerja PBB.

Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) didirikan berdasarkan masukan dari Sekjen PBB melalui Resolusi PBB A/71/858 tentang *Capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global CounterTerrorism Strategy* atau Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB tertanggal 3 April 2017, bahwa *Counter-Terrorism Implementation Task Force* atau Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terrorisme dan *UN Counter-Terrorism Centre* atau Pusat Kontra-Terrorisme PBB yang didirikan oleh Departemen Urusan Politik PBB digabungkan ke dalam Badan Kontra-Terrorisme baru yang kepalai oleh Sekjen PBB.

UNOCT didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum karena dalam mekanisme PBB pendirian suatu badan subsider haruslah melalui Majelis Umum PBB sebagai organ yang berwenang dalam mendirikan badan subsider sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 22 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions” atau bila diterjemahkan menjadi,

“Majelis Umum dapat membentuk organ pendukung apabila yang dianggapnya perlu untuk melaksanakan fungsinya”

Di samping itu, pendirian Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) juga berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/71/291 tertanggal 15 Juni 2017 tentang *Strengthening the capability of the United Nations system to*

assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy atau Memperkuat Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB yang berisi tanggapan yang dikemukakan oleh Majelis Umum PBB perihal dukungannya untuk membentuk UNOCT tersebut.

Dari berbagai pemaparan di atas, maka diketahui bahwa Badan Kontra-Terrorisme PBB atau UNOCT merupakan badan subsider yang berada di bawah Sekretaris Jenderal PBB yang pendiriannya berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/71/291 tertanggal 15 Juni 2017 tentang *Strengthening the capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (Memperkuat Kemampuan Sistem PBB untuk Membantu Negara-negara Anggota dalam Menerapkan Strategi Kontra-Terrorisme Global PBB).

B. Fungsi dan Kewenangan Badan Kontra Terrorisme Dikaitkan dengan Kewenangan Sekretaris Jenderal PBB

Berbicara mengenai kedudukan Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) maka akan membicarakan tentang status hukum dari badan tersebut. Status hukum dari Badan Kontra-Terrorisme PBB itu sendiri tidak bisa lepas dari status hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB karena badan itu sendiri didirikan atas usulan Sekjen PBB.

Di dalam PBB sendiri, Sekjen PBB mempunyai fungsi yang sangat penting karena Sekjen berperan sebagai pejabat kepala administrasi PBB, fungsi-fungsi Sekjen PBB meliputi fungsi administratif dan fungsi politis. Dari ke dua fungsi tersebut terkait dengan pendirian Badan Kontra-Terrorisme PBB, Sekjen PBB melaksanakan fungsi politisnya.

Pasal 98 PBB menyatakan bahwa:

“The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.”

Maksud dari isi pasal tersebut khususnya di bagian “other functions” adalah bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai beberapa fungsi yang telah dikelompokkan oleh Komisi Persiapan yang di antaranya adalah Fungsi Administratif Umum dan Eksekutif, Fungsi Teknis, Fungsi Keuangan, dan Fungsi Representasional.

Selain fungsi administrasi dan sebagainya, Sekretaris Jenderal menjalankan apa yang disebut dengan fungsi politis. Pasal 99 Piagam PBB memberikan kepada Sekretaris Jenderal hak inisiatif dalam hal apa pun yang menurutnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Deklarasi tentang Pencarian Fakta oleh PBB di Bidang Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum

pada 9 Desember 1991, meningkatkan kemampuan PBB dan memperkuat peran Sekretaris Jenderal.

Pasal 99 Piagam PBB yang menyatakan bahwa Sekjen PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan di dalam Pasal 99 Piagam PBB ini memberikan hak inisiatif pada Sekjen PBB untuk ikut memikirkan masalah perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan fungsi politis tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam Pasal 99 Piagam PBB maka Sekjen PBB melakukan upaya-upaya di antaranya adalah upaya untuk membantu organ-organ utama PBB lainnya khususnya Dewan Keamanan dalam mewujudkan tujuan dari PBB yang salah satunya yaitu Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mewujudkan tujuan PBB tersebut dalam usaha membantu organ-organ utama PBB lainnya, maka Sekjen PBB membentuk Badan Kontra-Terrorisme PBB atau UNOCT, yang mana mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan kepemimpinan pada badan yang diamanatkan oleh Majelis Umum dalam hal Anti-terorisme, yang dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal dari seluruh sistem PBB.
2. Meningkatkan koordinasi dan hubungan di 38 entitas *Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) atau Satuan Tugas Penerapan Kontra-Terrorisme untuk memastikan penerapan yang seimbang dari empat pilar Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB
3. Memperkuat pengiriman bantuan peningkatan kemampuan kontra-terorisme PBB ke Negara-negara Anggota
4. Meningkatkan visibilitas, advokasi dan mobilisasi sumber daya dalam upaya kontra-terorisme PBB
5. Memastikan bahwa prioritas yang pantas diberikan pada kontra-terorisme di seluruh sistem PBB dan bahwa pekerjaan penting untuk mencegah kekerasan ekstremisme berakar kuat dalam Strategi Kontra-Terrorisme PBB

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari uraian bab terdahulu, terutama yang menyangkut dengan rumusan masalah yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang kedudukan Badan Kontra Terrorisme PBB menurut hukum internasional. Dalam hal ini Dalam hal ini *United Nations Office of Counter-Terrorism* atau Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) merupakan suatu badan subsider yang berada di bawah Sekretaris Jenderal PBB, yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis PBB A/RES/71/291 tertanggal 15 Juni 2017 tentang *Strengthening the capability of the United Nations system to assist Member States in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*. Alasan pendiriannya berdasarkan Resolusi Majelis Umum

PBB karena Majelis Umum lah yang berwenang untuk mendirikan badan subsider sesuai dengan Pasal 22 Piagam PBB dan Sekretaris Jenderal PBB sifatnya hanya dapat memberikan masukan kepada Majelis Umum.

2. Perihal fungsi dan kewenangan Badan Kontra-Terrorisme PBB dikaitkan dengan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB. Fungsi dan kewenangan Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT) sejalan dengan fungsi dan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB, terutama dalam kaitannya dengan fungsi politis dengan membantu Dewan Keamanan dalam mewujudkan tujuan utama dari PBB yang salah satunya yaitu *Memelihara perdamaian dan keamanan internasional*.

Berdasarkan hasil penulisan ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Badan Kontra-Terrorisme PBB (UNOCT), penulis menyarankan agar UNOCT untuk memperbarui metode penanggulangan terorisme terutama mengenai sumber daya teknologi informasi, karena kejahatan terorisme pada zaman sekarang tidak hanya melalui cara konvensional tetapi juga melalui cara-cara yang modern khususnya melalui kejahatan terorisme siber.
2. Kepada kepala negara-negara di dunia, penulis menyarankan agar badan penganggulangan terorisme di tiap negara harus saling berkoordinasi, paling tidak dalam skala regional. Hal ini diperlukan untuk memberantas kejahatan terorisme, khususnya terorisme yang sifatnya multinasional. Selain itu diperlukan pencegahan penyebaran paham terorisme di tiap negara, baik dengan pencegahan penyebaran ideologinya maupun dengan pencegahan penggalangan dana untuk aksi terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D.W. Bowett, *The Law of International Institution*, Steven & Sons, 1982
- [2] Evans, Malcom D., *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, 2006.
- [3] F.R. Scott., *The World's Civil Service: International Conciliation.*, Carnegie Endowment for International Peace, 1954
- [4] I Made Pasek Diantha (dkk), *Buku Ajar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- [5] J. Pareira Mandalangi, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta, 1986.
- [6] Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Penerbit Alumni, 2000.
- [7] Shaw, Malcolm N., *International Law*, Cambridge University Press, 2008
- [8] Simma, Bruno, *The Charter of the United Nations : A Commentary*, Oxford University Press, New York, 1994
- [9] Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, 2004
- [10] Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Tatanusa, 2007

- [11] Syahmin A.K., *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta, 1986
- [12] Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Solichin, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Andi, 2014.
- [13] Ferdi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Dalam Penyelesaian Sengketa International", *Jurnal Ilmiah Ekotrans*, Vol.14, No.2, Juli 2014
- [14] Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Sulesana*, 2013
- [15] Piagam PBB
- [16] Laporan Sekjen PBB A/71/1858 tanggal 3 April 2017
- [17] https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2002/DCI_18_June_testimony_new.pdf
- [18] <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct>
- [19] <http://www.un.org/en/counterterrorism/>
- [20] <https://www.un.org/en/ecosoc/about/>
- [21] <https://www.un.org/en/ga/>